

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 6 SERI D NOMOR 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPATI SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	2.413.603.489.092,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	247.183.799.440,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 2.660.787.288.532,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	2.304.907.688.629,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	455.841.280.966,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 2.760.748.969.595,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. -(99.961.681.063,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	2.552.400.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	117.411.159.047,26	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 119.963.559.047,26
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	111.248.200.463,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(91.246.322.478,74)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 20.001.877.984,26
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 99.961.681.063,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	213.789.585.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	317.570.625.767,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 531.360.211.167,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.787.150.548.692,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(66.643.453.692,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.720.507.095.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	412.663.355.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(3.743.372.635,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 408.919.982.365,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	75.350.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	9.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 84.350.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	9.264.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.358.500.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 14.622.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	7.258.702.378,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 25.258.702.378,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	111.175.585.400,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>295.953.423.389,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 407.129.008.789,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Transfer Umum			
1) Semula	Rp.	1.359.274.547.692,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(66.642.809.692,00)</u>	
Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan			Rp. 1.292.631.738.000,00
b. Dana Transfer Khusus			
1) Semula	Rp.	427.876.001.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(644.000,00)</u>	
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah Perubahan			Rp. 427.875.357.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	8.615.815.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>8.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 17.115.815.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	110.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(12.243.372.635,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan			Rp. 97.756.627.365,00
c. Alokasi Dana Desa			
1) Semula	Rp.	294.047.540.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Alokasi Dana Desa setelah Perubahan			Rp. 294.047.540.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.632.911.682.813,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>33.644.178.728,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 1.666.555.861.541,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	671.996.005.816,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>422.197.102.238,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 1.094.193.108.054,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.154.072.396.944,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>6.023.328.728,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 1.160.095.725.672,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 4.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	35.849.400.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>10.620.850.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 46.470.250.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula	Rp.	430.989.885.369,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik Daerah setelah Perubahan		Rp.	430.989.885.869,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	13.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp.	23.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	7.575.775.200,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.133.620.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.	8.709.395.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	471.434.921.016,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	248.698.804.564,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp.	720.133.725.580,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	192.985.309.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	172.364.677.674,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.	365.349.987.274,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	2.552.400.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	117.411.159.047,26	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.	119.963.559.047,26
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	111.248.200.463,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(91.246.322.478,74)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	20.001.877.984,26

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)			
1) Semula	Rp.	2.552.400.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	117.411.159.047,26	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 119.963.559.047,26
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	44.391.163.771,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(27.241.297.622,00)	
Jumlah Pembayaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 17.149.866.149,00
b. Pembayaran Pokok Hutang			
1) Semula	Rp.	66.857.036.692,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(64.541.669.806,74)	
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Perubahan			Rp. 2.315.366.885,26
c. Pengembalian Penerimaan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	536.644.950,00	
Jumlah Pengembalian Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 536.644.950,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- ~~3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;~~
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,


GIDION PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 6 SERI D NOMOR 6